



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu di selenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951);

3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat BPMD adalah Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.
10. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
11. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama pemberi wewenang, oleh Gubernur kepada kepala BPMD yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.
15. Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara BPMD dengan BKPM.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur penanaman modal, penyelenggara Pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal, serta instansi teknis, dalam mengajukan permohonan atau penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dengan SPIPISE yang dilaksanakan oleh BPMD Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai

penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP dibidang Penanaman Modal oleh Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh BPMD.
- (2) Untuk penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan pendelegasian wewenang pemberian Perizinan dan non Perizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada kepala BPMD.

Pasal 5

- (1) Prosedur pelayanan Perizinan terpadu dilaksanakan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Bagan Proses Perizinan dan mekanisme Pelayanan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) BPMD memberikan pelayanan Perizinan yang dilaksanakan secara tepat waktu.
- (2) Ketentuan mengenai jangka waktu proses penyelesaian Perizinan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Untuk pelayanan Perizinan dan non Perizinan BPMD tidak dikenakan biaya.

Pasal 8

Lingkup Perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakan oleh BPMD berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan adalah Bidang Penanaman Modal.

Pasal 9

- (1) Pelayanan perijinan pada BPMD terdiri dari:
 - a. Izin dan;
 - b. Non Izin.
- (2) Jenis pelayanan perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;

- b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan (merger) Penanaman Modal;
 - i. Izin-izin lain dalam rangka penanaman modal.
- (3) Jenis pelayanan nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk Lintas Kabupaten/Kota;
 - b. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. Insentif Daerah dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah sesuai kewenangan Badan Penanaman Modal;
 - d. Layanan Informasi Penanaman Modal;
 - e. Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal.

BAB IV

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal penyelenggaraan pelayanan Perizinan oleh BPMD, tidak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media yang disediakan oleh BPMD, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima pelayanan perizinan.
- (3) BPMD wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.

BAB V

INFORMASI

Pasal 11

- (1) BPMD wajib memberikan informasi mengenai syarat-syarat, kepastian mengenai waktu dan prosedur pelayanan perizinan kepada masyarakat.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan diinformasikan secara terbuka oleh BPMD, baik dalam bentuk peragaan visual maupun media elektronik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Gubernur.


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 18 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN**



SIUN

PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA PTSP

A. Pemohon

1. Mengisi Formulir Permohonan dan Melengkapi Persyaratan.
2. Menyerahkan Berkas kepada Front Office.

B. Front Office

1. Menerima dan Meneliti Kelengkapan Persyaratan.
2. Mengembalikan Berkas yang Tidak Lengkap Kepada Pemohon.
3. Mencatat Berkas yang Lengkap dan Memberikan Nomor Berkas kepada Pemohon.
4. Memberikan Tanda Terima Berkas kepada Pemohon.
5. Meneruskan Berkas kepada Back Office


C. Back Office

1. Melakukan Registrasi, Verifikasi, Validasi dan Data Entry serta menjadwalkan Pembahasan Permohonan
2. Melakukan pemrosesan dokumen perizinan kepada Kepala Badan

D. Front Office

1. Menyerahkan dokumen yang telah selesai kepada Pemohon


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH




AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2010
TANGGAL 18 DESEMBER 2010

BAGAN PROSES PERMOHONAN PERIJINAN DI BPMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH


NOMOR 32 TAHUN 2010

TANGGAL 18 DESEMBER 2010

MEKANISME PROSEDUR PELAYANAN

FRONT OFFICE	BACK OFFICE
<p>Petugas memberikan informasi tentang :</p> <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan• Waktu• Formulir Pendaftaran	<p>Petugas melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Registrasi Berkas• Verifikasi• Validasi Data• Entry Data• Penjadwalan Pembahasan Permohonan• Pemrosesan Izin dan Non Izin

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2010


TANGGAL 18 DESEMBER 2010

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

No.	Jenis Perizinan	Waktu
1.	Pendaftaran Penanaman Modal	1 hari
2.	Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari
3.	Izin Prinsip Perluasan penanaman Modal	3 hari
4.	Izin Prinsip Perubahan	5 hari
5.	Izin Usaha	7 hari
6.	Izin perluasan	7 hari
7.	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger	7 hari
8.	Izin Usaha Perubahan	5 hari

No.	Nonperizinan	Waktu
1.	Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RTPKA) untuk Lintas Kabupaten/Kota	3 hari
2.	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (RTPKA) untuk Lintas Kabupaten/Kota	3 hari
3.	Insentif Daerah dan/atau Kemudahan Penanaman Modal di Daerah Sesuai Kewenangan Badan Penanaman Modal	-
4.	Layanan Informasi Penanaman Modal	-
5.	Layanan Pengaduan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal	14 hari

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH



AGUSTIN TERAS NARANG

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**NOMOR 32 TAHUN 2010****TANGGAL 18 DESEMBER 2010**

PENANGANAN PENGADUAN

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN	KELENGKAPAN PENGADUAN	PROSEDUR PENANGANAN PENGADUAN
a. Langsung Melalui Loker. b. Melalui Surat. Pengaduan kedalam Kotak Saran. c. Melalui SMS, e-mail, Telepon. d. Melalui Media Lain.	DATA DAN FAKTA YANG MENDUKUNG	a. Petugas menerima dan mencatat pengaduan. b. Dilakukan penelitian dan penyelidikan. c. Bila Pengaduan tidak benar, segera dikonfirmasi kepada pelapor. d. Bila pengaduan ternyata benar, diselesaikan oleh petugas (hal teknis) dan Pimpinan (hal kebijakan)


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**AGUSTIN TERAS NARANG**